

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENELITIAN

A. Landasan Teori

1. Government Expenditure Theory

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Dalam konteks makro ekonomi, *government expenditure* (pengeluaran pemerintah) merupakan salah satu variable pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi swasta dan net ekspor. Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah didalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar (Kemenkeu, 2011).

Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) dalam Galih (2012) menyatakan bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat

kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Menurut Guritno (1999) dalam Galih (2012) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Fhiscal Theory

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga peningkatan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal juga berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan. Peningkatan pengeluaran anggaran belanja. Pertama-tama pada sektor pemerintahan dan kemudian menjalar ke sektor swasta, sejalan dengan itu pengurangan-pengurangan pajak bisa juga bersifat efektif karena para wajib pajak akan mempunyai pendapatan yang lebih besar sehingga diharapkan akan membelanjakan jumlah pendapatan yang lebih besar.

3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan secara meluas kepada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Keuntungan desentralisasi adalah sama dengan delegasi, yaitu mengurangi beban atasan dalam suatu tugas pekerjaan yang berat atau tidak dapat dikerjakan sendiri. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat

sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau penda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat (Haris, 2005).

4. Desentralisasi Fiskal

Pengertian Desentralisasi dalam UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 1 yang dimaksud dengan desentralisasi adalah ada penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai

salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi.

Secara umum, desentralisasi mencakup aspek-aspek politik, administratif, fiskal, dan ekonomi. Pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah didasarkan atas 4 prinsip: a) Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi di biayai dari dan atas beban APBN. b) Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD. c) Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah tingkat

atasnya beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan. d) Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah memberikan sejumlah sumbangan.

Pengertian Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut: pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan pengendalian, SDM yang kuat pada pemda guna menggantikan peran pemerintah pusat; keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah (Mahfud, 2002).

5. Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari

pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU terdiri dari: a) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi. b) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN.

Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk: (i) menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan; (ii) menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama; (iii) dan menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dana yang biasanya ditransfer dari pemerintah pusat adalah DAU. Proporsi DAU

terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Kemenkeu, 2011).

6. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu: a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. b) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. c) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah (Kemenkeu, 2011).

7. Bantuan Keuangan

Menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa bantuan keuangan merupakan belanja tidak langsung yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa di wilayahnya yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kabupaten/kota yang ada diwilayahnya. Sebagai wujud dalam proses mendukung desentralisasi fiskal yang sedang terjadi pemerintah provinsi sesuai amanat Pemendagri No. 13 tahun 2006 dapat mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, belanja hibah dan belanja bantuan sosial kepada pihak lain selama urusan wajib maupun urusan pilihan yang dialokasikan oleh pemerintah telah dipenuhi terlebih dahulu.

8. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Asset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah asset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri asset lainnya adalah tidak berwujud,

akan menambah asset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih satu tahun, dan nilinya relatif material. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal tanah, belanja modal peralatan, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja modal fisik lainnya.

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

9. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian, pendapatan

perkapita dari suatu Negara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PDB per kapita} = \frac{\text{PDB tahun } t}{\text{jumlah penduduk pada tahun } t}$$

$$\text{PNB perkapita} = \frac{\text{PNB tahun } t}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } t}$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh peneliti - peneliti terdahulu, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu seperti Hardiningsih dan Oktaviani (2013), yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi belanja modal yang di alokasikan di kabupaten/kota tidak di tentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah tersebut. Penelitian yang di lakukan Nuarisa (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, dan apabila pemerintah daerah memiliki PAD rendah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal juga semakin rendah. Andreas (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, Lilis dan Yohana (2012) menyatkan bahwa PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui belanja modal, M Edwin (2013) menyatakan bahwa PAD

mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) menemukan hubungan positif dan signifikan yang kuat antara pendapatan asli daerah dan belanja modal. Penelitian Ebit (2012) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Gede (2014) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan daerah. Penelitian Hadi (2010) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian Marissa (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan Arbie (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan DAU yang besar cenderung memiliki belanja modal rendah, ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja dan jasa dan belanja lainnya. Penelitian Nuarisa (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap DAU sedemikian besar, karena 60% lebih dari pendapatan hampir semua daerah bersumber dari DAU, namun peruntukannya dipergunakan untuk

pemenuhan belanja pegawai yang menyerap lebih dari 60% dari alokasi belanja modal. Penelitian Hadi (2010) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian Nuarisa (2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Hubungan antara DAK dengan belanja modal dapat dijelaskan yaitu, tujuan DAK diperuntukan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan pelayanan, publik dan lingkungan. Contoh untuk program kesehatan berupa program pelayanan dasar di daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk pembangunan, peningkatan, dan penyediaan sarana prasarana puskesmas di daerah pelosok. Program nasional pemerintah daerah tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal. Sehingga ada keterkaitan DAK yang diperoleh tersebut ditunjukkan untuk program nasional yang merupakan belanja pegawai juga. Jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh maka aloaksi belanja modal juga semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2013) secara statistik tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Harianto dan Hari (2007) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan Arbie (2012) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Menurut penelitian Hardiningsih dan Oktaviani menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dana alokasi

khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang secara keseluruhan diperuntukan untuk bidang-bidang tertentu terutama untuk pembangunan sara dan prasarana. Namun rata-rata alokasi dana ini sebesar 6,5 % atau kata lain pertumbuhan untuk pembiayaan sarana prasarana masih jauh dari harapan disbanding dana alokasi umum. Penelitian Reza (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian Marissa (2014) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan Ikbal (2011) secara umum implementasi undang-undang perimbangan keuangan mempunyai pengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Temuan Abdullah dan Halim (2006) dalam Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Penelitian yang dilakukan Aribie (2012) menyatakan dana bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial, DBH merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan

memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan atas daerah penghasil. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal meningkat. Penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa bantuan keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Arbi (2012) menyatakan bahwa Dana Perimbangan Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Menurut Saragih (2003) dalam Hardingsih dan Oktaviani (2013) bahwa bertambahnya infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah bersangkutan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita. Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan Adi (2006) dalam Hardingsih dan Oktaviani menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa perubahan belanja modal berpengaruh terhadap

pendapatan perkapita. Penelitian Bambang (2013) bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Penelitian Gede (2014) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan daerah.

C. Penurunan Hipotesis

1. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah (Wahyuni, 2011). Penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) menemukan hubungan positif dan signifikan yang kuat antara pendapatan asli daerah dan belanja modal, hasil ini dikuatkan oleh Nuarisa (2013) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan teori dan hasil sebelumnya, maka bangunan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Alokasi Belanja Modal.

2. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2013) Dana Alokasi Umum menyatakan bahwa secara statistik tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dan penelitian yang dilakukan Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian Harianto dan Hari (2007) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal, Berdasarkan teori dan hasil sebelumnya, maka bangunan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

3. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Dan dari penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan teori dan hasil sebelumnya, maka bangunan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

4. Hubungan Bantuan Keuangan dari Propinsi dengan Belanja Modal

Menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa bantuan keuangan merupakan belanja tidak langsung yang dialokasikan oleh pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa di wilayahnya yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Penelitian yang dilakukan Ikbal (2011) menyatakan bahwa secara umum implemenlasi undang-undang perimbangan keuangan mempunyai pengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Temuan Abdullah dan Halim (2006) dalam Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Ini diperkuat

oleh Hardiningsih dan Oktaviani (2013) bahwa bantuan keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan teori dan hasil sebelumnya, maka bangunan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Bantuan Keuangan dari pemerintah propinsi berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.

5. Hubungan belanja modal dengan pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Menurut Saragih (2003) dalam Hardingsih dan Oktaviani (2013) bahwa bertambahnya infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah bersangkutan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita. Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan

ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.


Penelitian yang dilakukan Adi (2006) dalam Hardingsih dan Oktaviani menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Ini diperkuat oleh penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2013) menyatakan bahwa perubahan belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Berbeda dengan penelitian Bambang (2013) bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori dan hasil sebelumnya, maka dibangun hipotesis sebagai berikut:

H₅: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Perkapita.

D. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini, akan meneliti determinan belanja modal dan konsekuensi terhadap pendapatan perkapita studi kasus pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen Y yaitu belanja modal dan variabel

dependen Z adalah pendapatan perkapita. Variabel independen X pada persamaan 1 (satu) terdiri dari empat variabel, yaitu PAD, DAU, DAK, BK. Variabel independen pada persamaan 2 (dua) terdiri dari satu variabel yaitu belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Penelitian
(Persamaan 1)



Gambar 2.2
Model Penelitian
(Persamaan 2)